



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Lahir di Gorontalo 04 Maret 1990 (Umur 28 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat di Perumahan Tamara blok C no. 228 Hima atas (dirumah Kel. Susanti Dumbela) Kelurahan Mapanget Kecamatan Mapanget Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Lahir di Tedubara 27 Mei 1987 (Umur 32 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Security, Pendidikan terakhir SMA, Alamat di Jalan Cendrawasi Kelurahan Heledulla Utara (dirumah Kel. Efin said) Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Mdo telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota timur Kota Gorontalo, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/006/IV/2016 tertanggal 12 April 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Jl. Cendrawasih Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo; sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak I **(Laki-laki) Berumur 7 Tahun;**
 - 3.2 **Aak II (Laki-laki) Berumur 3 Tahun;**Anak pertama saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa selama berumah tangga apabila terjadi perselisihan Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap diri Penggugat. Bahkan sejak setahun terakhir ini Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT (kekerasan di dalam rumah tangga) yang mengakibatkan luka lebam di tubuh Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering kali mengkonsumsi minuman keras yang berdampak kepada kekerasan rumah tangga;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan wanita tersebut pernah di posting di akun media social *Facebook* Tergugat sedang berada di dalam kamar pribadi Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Agustus 2018 yang disebabkan oleh permasalahan sebagaimana diuraikan pada poin 4 tersebut diatas huruf a, b,c dan d, sehingga sejak itu terjadi perpisahan rumah tangga antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relaas panggilan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 09 Oktober 2019, dan tanggal 13 Nopember 2019, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka gugatannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Anis Ismail**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhtar Tayib** dan **Mohamad Adam, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Sukarni Suma, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhtar Tayib

Drs. H. Anis Ismail

Mohamad Adam, S.HI

Panitera Pengganti

Sukarni Suma, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp .590.000,-
4.	PNBP Panggilan I	:	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:		Rp. 716.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus enam belas rupiah).